

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (*CYBERBULLYING*) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Wahyu Budi Nasrullah^{1*}, Lukman Hakim², Aly Ashghor³

wahyubuday09@gmail.com^{1*}, 202110115121@mhs.ubharajaya.ac.id²,
aliashghor@dsn.ubharajaya.ac.id³

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract

The rapid development of information technology has significantly transformed various aspects of people's lives, particularly through the increasing use of digital media in everyday activities. However, this advancement has also led to the emergence of various forms of cybercrime, one of which is cyberbullying. The issue becomes more complex when the perpetrator is a child, as children are required to be held legally accountable for their actions while simultaneously being entitled to special protection under the juvenile criminal justice system. This study aims to examine the criminal liability of child perpetrators of cyberbullying under Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and to analyze the implementation of the restorative justice approach in resolving cases involving child offenders.

This study employed a normative juridical research method using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The results of the study indicate that children who commit cyberbullying may be held criminally liable, provided that all elements of the offense stipulated under Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions are fulfilled. Nevertheless, the settlement of such cases should not solely emphasize criminal punishment but should prioritize the best interests of the child through diversion mechanisms and the restorative justice approach as regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of this approach is expected to achieve a balance between legal certainty, justice, and legal expediency while ensuring victim recovery, offender accountability, and the social reintegration of the child.

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *Cyberbullying, Child, Criminal Liability, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System*

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui meningkatnya pemanfaatan media digital dalam berbagai aktivitas. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah perundungan melalui media elektronik (*cyberbullying*). Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika pelakunya adalah anak, mengingat anak tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya, tetapi juga memperoleh perlindungan khusus berdasarkan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana *cyberbullying* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Meskipun demikian, penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi pidana, melainkan harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversi dan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dengan tetap mengedepankan pemulihan terhadap korban, tanggung jawab pelaku, serta proses reintegrasi sosial anak.

Kata kunci: *Cyberbullying, Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat ke arah digital sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya perundungan daring (*cyberbullying*). Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan menghina, mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan seseorang sehingga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, maupun emosional. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelakunya adalah anak, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum memiliki kematangan psikologis dan pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tidak hanya harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia turut memperbesar potensi terjadinya cyberbullying. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 69,21%. Sejalan dengan itu, data Patroli Siber Polri mencatat tingginya laporan kejahatan berbasis teknologi informasi, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menerima ribuan pengaduan yang melibatkan anak sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital semakin rentan disalahgunakan sebagai sarana perundungan yang berdampak terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, dan masa depan anak, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap anak.

Dalam perspektif hukum, cyberbullying dapat dijerat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, apabila pelakunya adalah anak, penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan diversi dan pendekatan *restorative justice*. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengintegrasikan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan normatif antara hukum siber dan sistem peradilan pidana anak, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut mengenai sinkronisasi kedua pengaturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengkaji penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak, khususnya dalam mewujudkan sinkronisasi antara pengaturan tindak pidana siber dengan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan anak dan pemulihan hak korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *cyberbullying*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan untuk menginterpretasikan norma hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana *cyberbullying*. Analisis difokuskan pada sinkronisasi pengaturan dalam UU ITE dan UU SPPA sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm sebagai dasar untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *cyberbullying*. Meskipun putusan tersebut melibatkan pelaku dewasa, pertimbangan hukum yang digunakan tetap relevan untuk dianalisis apabila perbuatan serupa dilakukan oleh anak. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penyelesaiannya.

Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dengan sengaja menyebarkan video pribadi korban melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram serta mengunggah tulisan yang menghina dan mencemarkan nama baik korban. Perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu, trauma, dan kerugian psikologis bagi korban. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga dijatuhi pidana sesuai ketentuan UU ITE. Hal tersebut mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan sepanjang anak memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Namun, penilaian terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan psikologis, kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan kemampuan anak memahami akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, penyelesaiannya wajib mengacu pada ketentuan UU SPPA dengan mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2024, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4). Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying*. Namun,

terhadap anak, penerapan pasal tersebut harus tetap memperhatikan prinsip individualisasi pidana, sehingga penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendukung pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini juga menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam menangani perkara *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dibandingkan penghukuman semata. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya dan kembali berkembang secara wajar di lingkungan sosial.

Penerapan *restorative justice* diwujudkan melalui mekanisme *diversi*, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. *Diversi* dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa permintaan maaf, penghapusan konten yang merugikan, pemberian ganti kerugian, konseling, pembinaan, serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak.

Menurut analisis penulis, apabila perkara dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm dilakukan oleh anak, penyelesaian melalui *restorative justice* akan lebih efektif dibandingkan pidana penjara. Pendekatan tersebut mampu memulihkan nama baik korban, memberikan pendampingan psikologis, mendorong anak bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses pemidanaan. Selain itu, pendekatan ini tetap memberikan perlindungan terhadap hak korban sekaligus mendukung pembinaan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm telah tepat diterapkan terhadap pelaku dewasa karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terbukti secara sah. Namun, apabila pelakunya merupakan anak, penyelesaiannya harus mengacu pada UU SPPA dengan mengutamakan *diversi* dan *restorative justice*. Pendekatan tersebut dinilai lebih mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak korban, pembinaan anak, serta tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana *cyberbullying* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Analisis terhadap Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab secara pidana karena melakukan perbuatan secara sadar dan sengaja melalui media elektronik. Apabila pelakunya adalah anak,

pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan sepanjang memenuhi syarat hukum, namun mekanisme penyelesaiannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi, dan *restorative justice*. Pendekatan tersebut lebih menekankan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial dibandingkan pemidanaan semata, sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap hak korban sekaligus masa depan anak sebagai pelaku.

Pemerintah perlu menyusun pengaturan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying* yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, agar terdapat kepastian hukum dalam penanganannya. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mengutamakan penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga perlu meningkatkan pengawasan, literasi digital, pendidikan karakter, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial secara bijak untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* dan menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Alinda Julietha. *et.al.* "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024): 25-33 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Jaksa Agung Republik. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jdih Bpk Ri (2020) tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia, Jaksa Agung Republik. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jdih Bpk Ri (2020) tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Lsm," 2023 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (2012) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Riyani Putry Pakaya. *et.al.* "Kehendak Pelaku Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" 15, no. 2 (2026) tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ARTIKEL JURNAL

- A, Gatot Marwoko C. "Psiokologi Perkembangan Masa Remaja." *Jurnal: Tarbiyah-Syariah Islamiah* 26, no. 1 (2019): 60-75.
- Abeto. *et.al.* r. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Terhadap Anak." *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5 (2018): 589-605.
- Ade Borami Ju dan Eko Nurisman. "Cyberbullying : Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Hukum Sarana* 8, no. 1 (2022): 175-86.
- Alinda Julietha. *et.al.* "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024): 25-33.
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 1, no. 2 (n.d.): 64-86.
- Andini Anjelina Karamoy. *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi* 5, no. 2 (2025): 1-11.
- Ariani dan Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 10 (2012): 108-21.
- Arif Riadi. "Peran Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying." *Triwikarna: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. Vol. 10, 2025.
- Azhar. *et.al.* "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial." *Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 275-90.
- Azhary Ramadhan. *et.al.* "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Legal Research* 3, no. 1 (2021): 129-44..
- Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-30.
- Cici Riski Sufi Amalia. *et.al.* "New Paradigm in The Treatment of Cyberbullying Crimes Through an Integrated Cyberbullying Prevention: A Non-penal Policy in Indonesia." *Jurnal Legalitas* 17, no. 1 (2024): 38-48.
- Dini Fitria Arifah, dan Andy Usmina Wijaya. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif melalui Diversi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025): 3197-3206.
- Dwiana Adinda. *et.al.* "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 225-39.
- Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2020): 86-100.
- Fahmi Aziz. *et.al.* "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia *Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia.*" *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 498-491.
- Febri Bachtiar Irawan. *et.al.* "Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia." *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 5949-58.
- Fifiana Wisnaen. *et.al.* "Diagnosing Electoral System Performance : A Juridical Analysis of Open-List Proportional Representation in Indonesia." *Law Reform* 22, no. 2 (2026): 29-57.
- Filonia dan Fredella Bunga. "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3,

no. 1 (2024): 98-101.

- Lukman Hakim. "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMA Terhadap *Cyberbullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di SMAN 46 Jakarta Selatan." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ* 3, no. 1 (2020): 41-50.
- Hanifah, Hana Nur, dan Arista Candra Irawati. "*Cyberbullying* Sebagai Viktimasi Digital : Kebutuhan Pendakatan Hukum Pidana Restoratif Di Indonesia." *Journal Preemption of Law* 7 (2025): 163-76.
- Lukman Hakim. *et.al.* "Perspektif *Restorative Justice* Dalam Perlindungan Anak Ssebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Inovasi Universal* 9, no. 2 (2025): 1-13.
- Hadi Adwi Mulyana. "Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of law, society, and islamic civilisation* 13, no. 2 (2025): 132-42.
- Hijrah Eritama Saputraa. *et.al.* "Analisis *Cyberbullying* Dalam Undang-Undang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarnegaraan* 2, no. 2 (2026): 524-27.
- Imani, Fitria Aulia. *et.al.* "Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Soial Media." *Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (2021): 74-83.
- Irvan Maulana dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46-70.
- I Gusti Ngurah Rai Mahaputra. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang di Lakukan Oleh Anak." *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 2 (2021): 106-23.
- I Ketut Rai Setiabudhi. *et.al.* "*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 438-49.
- Jufri Mahfud. *et.al.* "*Restorative Justice* : an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia." *journal of legal studies* 8, no. 30 (2010): 157-69.
- Khofidhotur Rovida dan Sasmini. "Konsep Pencegahan *Cyberbullying* Berbasis Techno Prevention Pada Era Society." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 461-85.
- Larasati Nadira Putri, Yani Osmawati. "Analisis Bentuk-Bemtuk *Cyberbullying* Yang Dalam Media Sosial Instagran (Studi Kasus Selebgram Bowo Alpenieble)." *jurnal Anomie* 1, no. 2019 (2019): 90-100.
- Lifein Nazareth Seli. *et.al.* "Gereja dan perlindungan anak : Analisis keberpihakan Gereja Masehi Injili di Halmahera terhadap kasus *cyberbullying* pada anak." *Kurios Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2022): 543-60.
- Lukman Hakim. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Jurbak Krtha Bhayangkara* 13, no. September 2018 (2019): 1-16.
- M.Abi Lutfiyanur dan Annis Fitria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 4 (2025): 4189-4203.
- M Arif Ridwan. *et.al.* "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306-16.
- Muhammad Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus *Cyberbullying* : Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja." *Bhayangkara Law Review* 2, no. 2 (2025): 80-89.
- Makuromah Puji Lestari dan Diana. "Strategi Implementasi Program Pencegahan Bullying pada Anak usia Dini oleh TPPK di TK Dharma Wanita Pati." *Jurnalusk.ac.id riwayat*, 2025, 3146-57.
- Mirza Sahputra. "*Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan

- Perundang-Undangan Di Indonesia (Restorative Justice As A Progressive Law In The Regulation Of Indonesia.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87-96.
- Muhammad Faisal Risdianto dan Wahyu Prawesthi, Sri Astutik. “*Criminal Liability for People of Physical Abuse by Children.*” *Jurnal Hukum Replik* 12, no. 2 (2023): 539-60.
- Muhammad Ibnu Maulana Ruslan. “Keadilan *Restoratif* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Siber Di Indonesia: Analisis Normatif dan Perspektif Kriminologi.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)* 5, no. 3 (2025): 232-45.
- Muhammad Syahril Jalaludin Jamil. “*Restorative Justice: Ugens*i Harmonisasi Regulasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Parhesia* 3, no. 62 (2025): 57-66.
- Muhammad Rustamaji. “Biomijuridika : Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief” *undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 193-223.
- Muhammaf Iftar Aryaputra. *et.al.* “Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative justice.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8027-34.
- Munir. “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 1-12.
- Nur Aripkah. *et.al.* “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209-26.
- Pesona Rasyidnita. *et.al* “Studi Literatur Tentang Bentuk-Bentuk Agresivitas di Era Digital: Fokus Pada Cyberbullying di Kalangan Remaja.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8, no. 8 (2025): 1-10.
- Putri Ayu Elvina Pujiyono. “The Restorative in the Criminal Justice System of Children Restorative Justice System.” *International Journal of Social Science Research and Review*. Vol. 6, 2023.
- Putri Wilujeng. *et.al.* “Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Pidana.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 1-27.
- Randy Pradityo. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukuk dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319-30.
- Rahmadhani. *et.al.* “Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 192-99.
- Rico Wulisan. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 181-89.
- Soraya Nurul Amirah. *et.al.* “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Polrestabes Makassar.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 49-63.
- Swardhana, Ni Made Galuh Dwi Safitri; Gde Made. “Pertaanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 537-48.
- Sharul Andrie Maulana. *et.al.* “Penegakan Hukum Tindak Pidana Bagi Pelaku Perundungan Di Dunia Maya (*Cyberbullying*) Terhadap Anak.” *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 01 (2025): 292-303.
- Syah Awaluddin. “Keadilan *Restoratif*: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1-19.
- Taufik, Zahratul. “Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur *Restorative Justice as a Method for Resolving Criminal Cases Involving Adult Offenders at the East Lombok District Attorney ’ s Office.*” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 204-11.
- Wayan Santoso. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Aktual Justice* 10, no. 2

(2025): 126-37.

Wibi Wijaya dan Yenita Yatim, Yuhelna. "Fenomena *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2733-38.

Widayati. *et.al.* "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025).

Yudhi Permana. *et.al.* "*The Role of Restorative Justice in Juvenile Criminal Law Islamic Law Analysis.*" *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025): 85-94.

Yul Ernis. "Diversi Dan Keadilan *Restoratif* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163-74.